

**KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 147/90/2002**

**TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB BADAN PERWAKILAN DESA**

BUPATI GROBOGAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD sebagai Lembaga Legislatif diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No. 14 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa;

b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib BPD.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Mengenai Desa);

3. Peraturan pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa;

6. Keputusan Bupati Grobogan Nomor 141/848/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Badan Perwakilan Desa Kabupaten Grobogan;

7. Keputusan Bupati Grobogan Nomor 141/1663/2001 tentang Perubahan Keputusan Bupati Grobogan Nomor 141/848/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Badan Perwakilan Desa Kabupaten Grobogan.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN TATA TERTIB BADAN PERWAKILAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Grobogan ;
- b. Bupati adalah Bupati Grobogan ;
- c. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Grobogan ;
- d. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa di Kabupaten Grobogan ;
- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Badan Perwakilan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 tahun 2000 Tentang Badan Perwakilan Desa ;
- f. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Grobogan ;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi

masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya BPD menyusun tata tertib berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang ada.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN, TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Kedudukan dan Susunan

Pasal 6

Kedudukan, Susunan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban BPD ditetapkan dalam Peraturan Desa Tertib BPD berdasarkan Ketentuan Peraturan Daerah dan aturan pelaksanaannya.

Pasal 4

- (1) BPD sebagai Lembaga Perwakilan Masyarakat Desa adalah unsur Pemerintahan Desa sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dari Pemerintahan Desa.

Pasal 5

Susunan keanggotaan BPD adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.

Bagian kedua Pelaksanaan Tugas dan Wewenang

Pasal 6

BPD mempunyai tugas mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat Desa serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pasal 7

BPD mempunyai wewenang :

- a. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- b. Bersama-sama Kepala Desa membuat Peraturan Desa;
- c. Bersama-sama Kepala Desa menetapkan APBDes;
- d. Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pelaksanaan kerjasama yang menyangkut kepentingan Desa.

Bagian Ketiga Hak-hak BPD

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan 7 Keputusan ini, BPD mempunyai Hak :

- a. Meminta pertanggungjawaban Kepala Desa;
- b. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- c. Mengadakan Perubahan atas rancangan Peraturan Desa.

Paragraf I

Hak meminta Pertanggungjawaban Kepala Desa

Pasal 9

Tata cara pertanggungjawaban Kepala Desa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf II

Hak meminta keterangan kepada Pemerintahan Desa

Pasal 10

- (1) Anggota BPD dapat mengajukan usul kepada BPD untuk meminta keterangan kepada Pemerintah Desa, tentang sesuatu kebijakan Pemerintah desa secara tertulis dengan ketentuan :

- a. Bagi BPD yang beranggotakan 5 orang, diajukan paling sedikit oleh 2 orang anggota;
 - b. Bagi anggota yang beranggotakan 7 orang, diajukan paling sedikit oleh 3 orang anggota;
 - c. Bagi BPD yang beranggotakan 9 orang, diajukan paling sedikit oleh 4 orang anggota;
 - d. Bagi BPD yang beranggotakan 11 orang, diajukan paling sedikit oleh 5 orang anggota;
 - e. Bagi BPD yang beranggotakan 13 orang, diajukan paling sedikit oleh 6 orang anggota.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disampaikan kepada Pimpinan BPD disusun secara singkat, jelas dan ditanda tangani oleh para pengusul.
- (3) Usul meminta keterangan tersebut, oleh pimpinan BPD disampaikan pada rapat BPD.

Paragraf III

Hak Mengadakan Perubahan Atas Rancangan Peraturan Desa

Pasal 11

- (1) Setiap anggota BPD dapat mengajukan Usul perubahan atas Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Pokok-pokok usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disampaikan dalam rapat BPD untuk dibahas dan diambil Keputusan.

Bagian Keempat Kewajiban BPD

Pasal 12

BPD mempunyai kewajiban :

- a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- e. Menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan dari masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

BAB III

KEANGGOTAAN BPD

Pasal 13

- (1) Anggota BPD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya secara administrative dengan Keputusan Bupati dan telah melalui Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan.
- (2) Pengambilan Sumpah/Janji dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggantian anggota BPD dilakukan oleh Bupati berdasar usul Pimpinan BPD sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

PEMILIHAN PIMPINAN BPD

Pasal 14

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari seorang Ketua dan paling banyak 2 (dua) orang Wakil Ketua.
- (2) Pemilihan pimpinan BPD dilaksanakan dalam rapat BPD dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota BPD.
- (3) Apabila jumlah anggota BPD belum mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini rapat ditunda paling lama 1 (satu) jam.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini belum tercapai, rapat pemilihan pimpinan BPD diundur paling lama 1 (satu) jam lagi.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini belum tercapai maka pemilihan pimpinan BPD tetap dilaksanakan setelah ada kesepakatan dari anggota BPD yang hadir.

Pasal 15

- (1) Pemilihan pimpinan BPD dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil dipimpin oleh anggota tertua dan termuda.
- (2) Calon pimpinan BPD diusulkan oleh masing-masing anggota.
- (3) Calon Pimpinan BPD yang mendapat suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua BPD, sedangkan calon lainnya ditetapkan sebagai Wakil BPD sesuai urutan perolehan suara.
- (4) Keputusan Rapat Pemilihan pimpinan BPD diambil berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Urutan perolehan suara terbanyak pertama, kedua dan ketiga.
 - b. Apabila pada urutan pertama terdapat lebih dari 1 (satu) orang mendapatkan suara yang sama dilakukan pemilihan ulang bagi yang memperoleh suara yang sama, sehingga calon yang mendapat suara terbanyak menjadi Ketua dan yang mendapat suara lebih sedikit menjadi Wakil Ketua secara berurutan.
 - c. Apabila pemilihan ulang sebagaimana dimaksud huruf b ayat ini masih terdapat suara yang sama maka untuk menentukan urutan dilakukan dengan cara undian.
 - d. Calon terpilih Ketua BPD dan Wakil Ketua BPD diusulkan oleh Pimpinan sementara BPD kepada Camat untuk ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak dapat dilaksanakan karena alasan keamanan rapat ditunda paling lama 2 x 24 jam atau sampai dengan kondisi aman yang dinyatakan oleh Kepolisian.

BAB V

PENGGANTIAN PIMPINAN BPD

Pasal 16

Pimpinan BPD dapat diganti apabila :

- a. Meninggal dunia;
- b. Tidak dapat menjalankan tugas karena berhalangan tetap;
- c. Melanggar sumpah janji anggota BPD;
- d. Habis masa bhakti keanggotaannya;
- e. Mengundurkan diri;

f. Sebab-sebab lain.

Pasal 17

- (1) Pimpinan BPD juga dapat diganti apabila kinerjanya dinilai tidak baik dan menyimpang dari ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Penilaian kinerja dilakukan secara kolektif oleh seluruh anggota BPD terhadap pimpinan BPD.
- (3) Penilaian kinerja pimpinan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan melalui rapat BPD yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (4) Penilaian Kinerja pimpinan BPD yang dinilai tidak baik dan menyimpang sebagaimana dimaksud ayat 91) pasal ini disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD yang hadir.

Pasal 18

Apabila kinerja pimpinan BPD dinilai tidak baik dan menyimpang sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (4) Keputusan ini maka dilakukan Kembali pemilihan pimpinan BPD sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

RAPAT – RAPAT BPD

Pasal 19

Macam-macam rapat BPD ;

- a. Rapat Pimpinan BPD yaitu rapat yang diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris bukan anggota.
- b. Rapat BPD yaitu rapat yang diikuti oleh seluruh anggota BPD atau sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) anggota BPD.

Pasal 20

- (1) BPD mengadakan rapat sesuai kebutuhan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- (2) BPD mengadakan rapat atas undangan Ketua BPD.
- (3) Kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini atas permintaan anggota BPD sebagaimana dimaksud pasal 9 Keputusan ini atau atas permintaan Kepala Desa. BPD dapat mengundang anggotanya untuk mengadakan rapat selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah permintaan itu diterima.

Pasal 21

Rapat BPD diadakan dalam rapat penetapan Peraturan Desa pemilihan Kepala Desa, Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa, Pertanggungjawaban Kepala Desa, meminta Keterangan Pemerintah Desa dan lain-lain kebijakan Kepala Desa yang terlebih dahulu harus dimusyawarahkan, dimufakatkan dengan BPD.

Pasal 22

BPD mengatur tata cara setiap jenis rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Keputusan ini disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 23

Tata cara dan proses pengambilan Keputusan ditetapkan dalam Peraturan Tata tertib BPD.

Pasal 24

Produk-produk BPD berbentuk Keputusan BPD dan Keputusan Pimpinan BPD.

BAB VIII
PENETAPAN PERATURAN DESA

Pasal 25

- (1) Kepala Desa dengan persetujuan BPD menetapkan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa berasal dari Kepala Desa atau atas usul prakarsa BPD.
- (3) Persetujuan BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa ditetapkan dalam Keputusan BPD.
- (4) Peraturan Desa hanya ditandatangani oleh Kepala Desa.

Pasal 26

Tata cara penyampaian Rancangan Peraturan Desa, tahapan pembicaraan dan pendatanganan Peraturan Desa ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KEUANGAN

Pasal 27

- (1).BPD dalam melaksanakan fungsinya disediakan pembiayaan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2).Pembiayaan bagi BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sebesar-besarnya 10% (sepuluh persen) dari pendapatan asli desa, secara riil.
- (3).Pendapatan asli desa secara riil sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini adalah penerimaan dari Pos tanah kas desa yang dilelangkan, Pasa/kios desa, pemandian umum, obyek rekreasi/wisata, Bangunan milik desa, Pungutan desa, Hasil usaha desa dan Lain-lain kekayaan milik desa.

BAB X
SANKSI

Pasal 28

- (1) Sanksi terhadap anggota BPD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Keputusan ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sanksi terhadap anggota BPD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dilaksanakan oleh pimpinan BPD setelah mendengar pertimbangan dari anggota BPD.

BAB XI
SEKRETARIAT BPD

Pasal 29

- (1). Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD, merupakan unsur Staf yang membantu BPD dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangannya.
- (2). Sekretariat BPD diangkat oleh Kepala Desa bukan dari unsur Pemerintah Desa atas persetujuan pimpinan BPD.
- (3). Sekretariat BPD dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan BPD.
- (4). Sekretariat BPD dibantu oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang staf.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.

DITETAPKAN DI PURWODADI
PADA TANGGAL 12 JANUARI 2002

BUPATI GROBOGAN

Ttd.

AGUS SUPRIANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri ;
 2. Gubernur Jawa Tengah ;
 3. MUSPIDA Kabupaten Grobogan ;
 4. Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi ;
 5. Badan Pengawasan Daerah ;
 6. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kab. Grobogan ;
 7. Ka. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kab. Grobogan ;
 8. Kabag. Hukum Setda Kab. Grobogan ;
 9. Kabag. Humas Setda Kab. Grobogan ;
 10. Camat Se-Kab. Grobogan ;
 11. Ka. Sub. Bag. TU Setda Kab. Grobogan ;
 12. A r s i p.
-